

SURAT PANGGILAN
Nomor 4/eks/2019 jo 238/Pdt.G/2019/PA.Bla

Pada hari ini, Jumat tanggal 03-01-2020 Saya, Kastari, SH berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora nomor 4/eks/2019/PA.Bla tanggal 02 Januari 2020 :

TELAH MEMANGGIL

Lasirin, SH Advokat yang beralamat di Desa Tutup Tunjungan Kabupaten Blora Kuasa Hukum dari Djunaidi bin Muslimin dkk sebagai Pemohon Eksekusi :

Supaya ia datang pada pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Senin , tanggal 13 Januari 2020, pukul : 09.00 WIB, di Ruang sidang Pengadilan Agama Blora Jl. Blora-Cepu Km.3 Blora, dalam perkara :

Djunaidi bin Muslimin dkk , sebagai Pemohon Eksekusi

Melawan

Priyanto bin Muslimin, sebagai Termohon Eksekusi

Panggilan ini saya laksanakan di tempat Kuasa Pemohon eksekusi dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan

Kaum Pemohon eksekusi

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini saya laksanakan, dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kuasa Pemohon Eksekusi

Kuasa Pemohon Eksekusi


Lasirin, SH



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla

Pada hari ini, Jumat tanggal 03 Januari 2020 Saya, HERU SUPRAYITNO, SHI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blora atas perintah Majelis Hakim tanggal 02 Januari 2020 dalam perkara perdata Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla:

TELAH MEMANGGIL

PRIYANTO bin MUSLIMIN, tempat dan tanggal lahir Blora, 04 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Rsu Nomor 109 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, sebagai Termohon Eksekusi;

Bahwa pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020** jam **09.00 WIB** supaya datang menghadap sidang Ketua Pengadilan Agama Blora untuk diberi tegoran oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut agar ia dalam waktu yang akan ditetapkan oleh Ketua tersebut memenuhi putusan Pengadilan Agama Blora tanggal 03 September 2019 Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla dalam perkara kewarisan antara **DJUNAIDI binti MUSLIMIN, dkk** melawan **PRIYANTO bin MUSLIMIN, dkk** yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Amar putusan Pengadilan Agama Blora tertanggal 03 September 2019 Nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
 2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki
3. Menetapkan bagian masing-masing bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut:
 1. Muslimin bin Solekah (suami) $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %;
 2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;
 3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 4. Masripah binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 5. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ % bagian atau 21 %;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU , sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah

- rumah Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana dictum angka 4 untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;
 6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman Termohon Eksekusi I sendiri dan ditempat tersebut saya: bertemu dengan Termohon Eksekusi I, akan tetapi Termohon Eksekusi I tidak berkenan menerima relaas panggilan ini dan mengorok membawa kembali relaas panggilan ini.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Yang dipanggil,
Termohon Eksekusi

PRIYANTO bin MUSLIMIN



Jurusita Pengganti,

HERU SUPRAYITNO, SHI.